

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
MODUS PROSTITUSI MELALUI APLIKASI MICHAT OLEH
KEPOLISIAN (STUDI PADA POLSEK MEDAN KOTA)**

Sher Muhammad Anwar¹, Wessy Trisna², Abdul Aziz Alsa³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹sonaanwar16@gmail.com, ²wessy_trisna@usu.ac.id,

³abdulazizalsa@usu.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze law enforcement against the crime of theft with the mode of prostitution carried out through the MiChat application, focusing on the Medan City Police. This crime utilizes digital technology, where the perpetrator uses the "People Near" feature on the MiChat application to find victims by offering sexual services with the lure of money. After the victim agrees, the perpetrator directs the victim to a quiet location, then commits theft by separating the victim from their valuables, and running away. This study also identifies various obstacles faced by the Medan City Police in law enforcement. These obstacles include difficulty in tracking the whereabouts of the perpetrator, low cooperation from the surrounding community, and difficulty in finding evidence. In addition, social and economic factors that include the victim's position are often exploited by the perpetrator to support the success of this crime. Despite facing these obstacles, the Medan City Police have made various efforts to overcome the existing difficulties. These efforts include increasing supervision at the scene, working with the community to gather information, and exploring the perpetrator's network to find evidence. Effective law enforcement requires good coordination between law enforcement officers and the community. Based on the results of this study, it is recommended that supervision of the use of the MiChat application be tightened, by strengthening cooperation between the authorities and application service providers. In addition, it is important to increase the capacity of human resources and more sophisticated investigation equipment to accelerate the spread of similar cases. Increasing public legal awareness and education about the dangers of the application are also key to preventing similar crimes in the future.*

Keyword: *Law Enforcement, Theft Crime, Prostitution Mode, Michat Application*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan modus prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi MiChat, dengan fokus pada Polsek Medan Kota. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi digital, di mana pelaku menggunakan fitur "People Nearby" pada aplikasi MiChat untuk mencari korban dengan menawarkan layanan seksual dengan iming-iming uang. Setelah korban setuju, pelaku mengarahkan korban ke lokasi yang sepi, kemudian melakukan pencurian dengan memisahkan korban dari barang berharga mereka, dan melarikan diri. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi Polsek Medan Kota dalam penegakan hukum. Hambatan tersebut meliputi kesulitan dalam melacak keberadaan pelaku, rendahnya kerjasama dari masyarakat sekitar, dan kesulitan dalam menemukan barang bukti. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi yang melemahkan posisi korban sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendukung keberhasilan tindak pidana ini. Meskipun menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Polsek Medan Kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan yang ada. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan pengawasan di lokasi kejadian, bekerja sama dengan masyarakat untuk menggali informasi, serta mendalami jaringan pelaku untuk menemukan barang bukti. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pengawasan

terhadap penggunaan aplikasi MiChat diperketat, dengan memperkuat kerjasama antara pihak berwenang dan penyedia layanan aplikasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan peralatan penyelidikan yang lebih canggih untuk mempercepat pengungkapan kasus-kasus serupa. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan aplikasi juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Modus Prostitusi, Aplikasi Michat

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan manusia lain guna menjalankan kelangsungan hidupnya. Namun dalam Interaksi ini seringkali menimbulkan konflik, yang memerlukan penyelesaian melalui hukum. Interaksi sosial manusia sering menimbulkan konflik, yang jika tidak diselesaikan dapat melanggar norma sosial. Dalam konteks ini, hukum berperan penting untuk menciptakan ketertiban dan mencegah kejahatan (R. Subekti, 2020). Hukum mengatur perilaku masyarakat sesuai norma yang berlaku dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Salah satu tantangan penegakan hukum adalah munculnya kejahatan baru, seperti penyalahgunaan aplikasi digital untuk kegiatan ilegal (Dedek Kurnia Sebayang & Agusmidah, 2024).

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengambil konsep hukum pidana dari Belanda, dengan istilah tindak pidana yang berasal dari Bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Moeljatno berpandangan bahwa "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar". Selanjutnya Moeljatno menyatakan bahwa: Perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana

hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana (Moeljatno, 2020).

Di Indonesia, struktur Kepolisian terdiri dari empat tingkatan, yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resort (Polres), Kepolisian Sektor (Polsek). Struktur ini mendukung pengawasan dan penegakan hukum secara bertingkat, di mana setiap tingkatan lembaga Kepolisian memiliki tanggung jawab dan wewenang khusus sesuai dengan wilayahnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana seperti pencurian dengan modus prostitusi melalui aplikasi MiChat, melibatkan aparat penegak hukum yang bekerja sesuai dengan wewenang dan tugas yang diatur oleh undang-undang. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus semacam ini (I Wayan Eka Wijaya, 2023).

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kejahatan. Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, modus-modus kejahatan pun turut berkembang dan beradaptasi dengan teknologi yang ada. Aplikasi MiChat merupakan contoh

aplikasi yang disalahgunakan untuk tindak pidana seperti prostitusi, penipuan dan pencurian. Aplikasi MiChat mulai populer di Indonesia sekitar tahun 2018, meskipun sejak awal aplikasi ini sudah dikenal sebagai aplikasi untuk chatting dan berkenalan secara anonim. Aplikasi MiChat dapat dikatakan mendukung prostitusi *online* karena menyediakan platform komunikasi anonim yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tanpa mengungkapkan identitas mereka secara langsung (Devi Tama Hardi Yanti & Beniharmoni Harefa, 2021).

Pengguna dapat mencari pasangan atau pelanggan melalui fitur pencarian yang memungkinkan mereka untuk menghubungi orang lain berdasarkan lokasi terdekat tanpa perlu saling mengenal terlebih dahulu. MiChat memiliki fitur orang disekitar yang memungkinkan pengguna melihat dan menghubungi orang-orang yang berada di sekitar mereka, yang memudahkan pertemuan antara calon pelanggan dan penyedia jasa prostitusi tanpa perlu saling mengenal.

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian, maka diketahui bahwa selama tahun 2023 terdapat 11 laporan polisi yang diterima oleh Polsek Medan Kota terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan modus prostitusi melalui aplikasi Michat. Meskipun sebenarnya terdapat 20 peristiwa serupa yang diketahui oleh penyidik, hanya 11 korban yang bersedia melaporkan kejadian tersebut. Sebagian korban lainnya memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang mereka alami, merasa malu atau takut karena kejadian tersebut terkait dengan unsur prostitusi.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Abdulkadir Muhammad, 2021). Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut bapak Aipda Rinto Aruan, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan modus prostitusi melalui aplikasi MiChat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan bukti seoptimal mungkin melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Sementara, penyidikan bertujuan untuk memperoleh bukti yang lebih mendalam, sehingga tindak pidana yang terjadi dapat terungkap dengan jelas dan identifikasi terhadap tersangka dapat dilakukan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat kepolisian yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat diteruskan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Menurut bapak Aipda Rinto Aruan, menyatakan bahwa salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan modus prostitusi melalui aplikasi MiChat dapat dilihat pada laporan korban DG, yang dimana korban DG melaporkan tindak pidana pencurian dengan modus prostitusi melalui aplikasi MiChat, dengan menyertakan bukti berupa satu kotak handphone merk Oppo jenis A15s. Berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/638/X/2023/SPKT/POLSEK MEDAN KOTA/POLRESTABES MEDAN/ POLDA SUMATERA UTARA, korban menceritakan bahwa pada Selasa, 10 Oktober 2023 sekitar pukul 14:40 WIB, awalnya korban DG kenal dengan pelaku melalui aplikasi MiChat yang mana pada saat itu pelaku menawarkan imbalan uang sebesar Rp. 300.000 dengan meminta korban bersedia dihisap kemaluannya oleh pelaku. Korban setuju dan pergi ke lokasi yang diarahkan, sebuah rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso Gang Merdeka, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, korban bertemu dengan pelaku, lalu pelaku mengajak korban untuk masuk kedalam rumah kosong tersebut. Setelah berada didalam ruangan rumah kosong tersebut korban meletakkan dua unit handphone merk Oppo jenis A15S milik korban didalam tas ransel milik korban, namun pada saat itu pelaku melihatnya, kemudian pelaku menyuruh agar korban masuk ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya dengan alasan agar pelaku lebih gampang saat menghisap kemaluan korban, selanjutnya korban masuk ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya dengan meninggalkan tas berisi dua unit handphone tersebut didalam ruangan bersama dengan pelaku, namun setelah masuk ke dalam kamar mandi korban mengatakan kepada pelaku bahwa di kamar mandi tersebut tidak ada airnya, sehingga pelaku mengatakan kepada korban bahwa pelaku akan pergi untuk membeli air, setelah pelaku pergi, korban memeriksa handphone yang ada di dalam tasnya. Namun, dua unit handphone merk Oppo jenis A15S yang korban simpan

didalam tas ransel korban sudah tidak ada lagi dan setelah beberapa lama menunggu pelaku didalam rumah tersebut, pelaku tidak datang kembali menjumpai korban, kemudian korban mencari pelaku disekitar tempat kejadian namun korban tidak berhasil menemukan pelaku, selanjutnya atas kejadian tersebut korban melaporkannya ke Polsek Medan Kota.

Laporan yang disampaikan oleh korban memainkan peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tanpa adanya laporan, penyelidikan terhadap suatu tindak pidana akan sulit untuk dimulai, karena bukti awal sering kali bergantung pada informasi yang diberikan oleh korban atau saksi. Laporan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu kejadian memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, laporan yang lengkap dan rinci memberikan petunjuk yang jelas bagi penyidik dalam mengidentifikasi tindak pidana dan mencari pelaku yang terlibat.

Menurut bapak Aipda Rinto Aruan, menyatakan bahwa setelah menerima laporan, tim penyidik dari Polsek Medan Kota langsung menuju lokasi kejadian untuk mengumpulkan informasi. Tim penyidik mewawancarai beberapa warga setempat yang kemungkinan mengetahui peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, tim penyidik berhasil memperoleh petunjuk yang mengarah pada seorang individu bernama M. Ajiat Arfan Pulungan, yang dikenal dengan nama Ijek, dan diduga tinggal di kos-kosan dekat lokasi kejadian. Menurut bapak Aipda Rinto Aruan, menyatakan bahwa selama proses penyelidikan, penyidik mengumpulkan keterangan dari korban dan saksi, melakukan olah TKP di lokasi kejadian, wawancara, serta memeriksa barang bukti yang berhubungan dengan pencurian. Selain itu, sering kali rekaman CCTV dimanfaatkan untuk mendokumentasikan kejadian secara lebih

jasas. Fokus dari penyelidikan ini meliputi orang, barang, tempat, jaringan, dan peristiwa. Menurut bapak Aipda Rinto Aruan, menyatakan bahwa setelah memperoleh informasi mengenai tempat tinggal pelaku di Jalan Brigjen Katamso Gang Bidan No. 28, tim penyidik segera bergerak untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Tim penyidik melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah pelaku memang tinggal di lokasi tersebut. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku benar tinggal di kos tersebut. Namun, tim penyidik mengonfirmasi dengan teman sekosnya, tim penyidik diberitahu bahwa pelaku sudah beberapa hari tidak pulang. Setelah memastikan bahwa pelaku memang tinggal di kos tersebut, tim penyidik melanjutkan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi tempat tinggal pelaku tersebut.

Menurut bapak Aipda Rinto Aruan, menyatakan bahwa setelah proses penyelidikan selesai, penyidik akan menyusun laporan yang mencakup berbagai informasi, seperti waktu dan tempat penyelidikan, kegiatan yang telah dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta pendapat dan saran. Berdasarkan laporan tersebut, gelar perkara akan dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Jika gelar perkara menunjukkan adanya tindak pidana, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun, jika tidak ditemukan bukti yang cukup, penyelidikan akan dihentikan.

Sebagai penutup, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Medan Kota terhadap kasus pencurian dengan modus prostitusi melalui aplikasi MiChat menunjukkan pentingnya penerapan prosedur yang terstruktur dan tepat dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Laporan yang diberikan oleh korban menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam penyelidikan, yang kemudian diikuti dengan langkah-langkah seperti pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan pengawasan terhadap lokasi kejadian. Walaupun penyelidikan

menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam melacak keberadaan pelaku, penerapan metode yang sesuai dan kerja sama dengan masyarakat dapat membantu polisi dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Kasus ini menggambarkan bagaimana penegakan hukum yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teori dan praktik penyelidikan tindak pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan bahwa dari penelitian ini terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operan di tindak pidana pencurian dengan modus prostitusi melalui aplikasi MiChat adalah dilakukan secara terencana, memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan kriminal. Pelaku mencari korban melalui fitur "*People Nearby*" di aplikasi MiChat dan menawarkan kesempatan seksual dengan iming-iming uang. Setelah korban setuju, pelaku mengarahkan korban ke lokasi sepi, seperti rumah kosong, untuk melakukan pencurian. Pelaku kemudian memisahkan korban dari barang berharga, mencuri, dan melarikan diri, mengalihkan perhatian korban untuk menghindari deteksi. Faktor ekonomi dan sosial yang melemahkan korban sering dimanfaatkan pelaku untuk mendukung keberhasilan aksi kriminal ini.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan modus prostitusi melalui aplikasi MiChat adalah dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang sistematis. Pada tahap penyelidikan, polisi

mengumpulkan bukti dari korban dan saksi, sementara dalam penyidikan, bukti-bukti tersebut diperkuat untuk memastikan pelaku dapat dijerat sesuai hukum. Selain itu, Polsek Medan Kota juga melakukan upaya preventif dan pre-emptif dengan meningkatkan patroli dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

3. Hambatan dan upaya Polsek Medan Kota dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan modus prostitusi melalui aplikasi MiChat adalah adanya berbagai hambatan yang mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kesulitan dalam melacak pelaku yang menghilang, rendahnya kerjasama dari masyarakat, serta kesulitan dalam menemukan barang bukti. Untuk mengatasi hal tersebut, Polsek Medan Kota melakukan beberapa upaya, di antaranya meningkatkan pengawasan di lokasi kejadian, mendekati masyarakat untuk mengumpulkan keterangan, serta menggali informasi mengenai keberadaan teman pelaku. Selain itu, kerjasama antar aparat penegak hukum dan pendekatan

berbasis budaya hukum juga penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum, Citra Aditya.
- Sebayang, D. K., & Agusmidah, A. (2024). Fenomena Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Pencucian Uang Melalui Pinjaman Online. *Jurnal Retentum*, 6 (2), 155–165.
- HardiYanti, D. T., & Harefa, B. (2021). Perlindungan Terhadap Korban Grooming Yang Dilakukan Oleh Narapidana Pencabulan Anak. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11 (2), 332–349.
- Wijaya, I. W. E. (2023). Analisis Kompetensi Jabatan Perwira Administrasi Pada Subbagian Perencanaan Dan Administrasi Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. *As Siyasa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 11-22.
- Moeljatno. (2020). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Subekti. R. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Pradnya Paramita.